

Kementerian Keuangan Beri Penghargaan Untuk Pemerintah Kabupaten Gunung Mas



borneonews.co.id

BORNEONEWS, Kuala Kurun - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) yang telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama lima kali berturut-turut.

“Terima kasih kepada semua pihak yang turut andil, sehingga Pemkab Gumas 5 kali berturut-turut bisa meraih WTP,” ujar Bupati Gumas Jaya Samaya Monong saat menyampaikan sambutan di lantai 1 kantor bupati setempat, Jumat, 15 Oktober 2021.

Dia menuturkan, penghargaan ini menjadi penyemangat dan motivasi untuk seluruh pihak di Kabupaten Gumas agar ke depan menjadi lebih baik lagi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab.

Dirinya mengharapkan sekaligus meminta kepada jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gumas agar tidak cepat puas dan tetap mempertahankan prestasi tersebut, termasuk selalu memperbaiki penggunaan dan pelaporan keuangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Hari Utomo berharap hubungan antara pihaknya dan Pemkab Gumas yang selama ini berjalan dengan baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id>, Kemenkeu Beri Penghargaan Untuk Pemkab Gunung Mas, Jumat, 15 Oktober 2021;
2. <https://kaltengonline.com>, Kemenkeu Beri Penghargaan Kepada Gumas, Senin, 18 Oktober 2021.

Catatan:

- Pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan secara tegas disebutkan bahwa) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pada pasal 4 ayat (1) sampai (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diuraikan bahwa:
 - (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
 - (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diuraikan bahwa untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah, kepada Pemerintah Daerah dapat diberikan Penghargaan dan/atau dikenai Sanksi. Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam/tropi Penghargaan;
 - b. publikasi pada media massa nasional; dan/atau
 - c. DID.
- Selanjutnya pada pasal 11 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kementerian negara lembaga terkait.